



BUPATI BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Perikanan;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidaya ikan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 44/MEN/2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
13. Surat Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bombana.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
8. Pengolahan Ikan adalah kegiatan mengawetkan, mengolah atau memproses ikan dengan menggunakan alat, bahan dan cara-cara tertentu untuk tujuan komersil.
9. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun bukan perusahaan perikanan.
10. Pemasaran Ikan adalah kegiatan untuk melakukan penjualan ikan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
12. Orang adalah subyek hukum, baik orang perorangan maupun korporasi.
13. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang perorangan, korporasi dan perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan.

14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan, baik yang berbentuk Badan Hukum, bukan Badan Hukum maupun perusahaan perorangan.
16. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
17. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
18. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
19. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.
20. Pengolah Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan
21. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan.
22. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
23. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
24. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau kegiatan usaha penangkapan ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
25. Perluasan Usaha Budidaya Ikan adalah areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha budidaya ikan yang belum tercantum dalam SIUP.
26. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki pelaku usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah perairan Kabupaten Bombana dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
28. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan diwilayah perairan Kabupaten Bombana dan sekitarnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
29. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Bupati terhadap usaha penangkapan ikan atau usaha budidaya ikan pada air

tawar/payau dan perairan umum yang tidak menggunakan modal dan/atau tenaga asing serta berlokasi diwilayah Kabupaten Bombana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar dalam pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) agar tercipta tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

1. mengatur dan membina usaha perikanan;
2. mengawasi dan mengendalikan pemberian Surat Izin Usaha Perikanan;
3. meningkatkan Pelayanan kepada pelaku usaha perikanan;
4. menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif;

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.

Pasal 5

Objek retribusi izin Usaha perikanan adalah Pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT s.d 10. GT.

Pasal 6

Yang menjadi Subjek Pungutan dalam Peraturan Daerah ini adalah setiap orang, perorangan, korporasi atau perusahaan perikanan yang menjalankan usaha perikanan.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV

JENIS USAHA PERIKANAN

Pasal 8

Usaha perikanan terdiri atas :

- a. usaha penangkapan ikan;
- b. usaha pembudidayaan ikan;
- c. usaha pengangkutan ikan;
- d. usaha pengolahan ikan;
- e. usaha pemasaran ikan;

Pasal 9

Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :

- a. pembudidayaan ikan air tawar;
- b. pembudidayaan ikan air payau;
- c. pembudidayaan ikan air laut;

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian pertama

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dan/atau menggunakan kapal perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha yang tidak menggunakan fasilitas (modal dan tenaga) asing.
- (3) Usaha penangkapan dan pengangkutan ikan yang wajib memiliki SIUP adalah
 - a. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal 5-10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-30 Daya Kuda (DK) serta memiliki alat tangkap perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal 5-10 Gross Tonage (GT) dan/atau menggunakan mesin berkekuatan 10-25 Daya Kuda (DK) serta memiliki Cool Box.
- (4) Usaha pembudidayaan ikan yang wajib memiliki SIUP adalah :
 - a. kegiatan pembudidayaan ikan air payau yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 4 (empat) Ha.
 - b. kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan diatas lahan yang memiliki luas minimal 0,5 Ha.
 - c. kegiatan budidaya laut yang dilakukan minimal 1 unit (4 kotak ukuran 3x3x3 m²) untuk budidaya kerapu dan mutiara, untuk budidaya rumput laut dilakukan minimal 0,25 Ha.
- (5) Usaha pengolahan hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3x4 m atau 12 m² dengan memiliki produksi hasil olahan minimal 10 Kg/hari.
- (6) Usaha pemasaran hasil perikanan minimal menggunakan tempat usaha seluas 3x4 m atau 12 m² dengan memiliki volume ikan yang dipasarkan dalam setiap hari minimal 100 Kg.
- (7) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan kapal perikanan yang berukuran lebih dari 10 GT dan/atau bermesin dengan kekuatan diatas 30 DK, maka SIUP diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara atau Pemerintah.
- (2) Sebelum SIUP diterbitkan, pelaku usaha perikanan wajib terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bagian Kedua

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan wajib memiliki SIPI.

- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan, wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk mengangkut ikan, wajib dilengkapi SIKPI.
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - a. setiap pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / dan atau SIUP/ dan atau SIKPI dikenakan biaya.
 - b. besarnya biaya yang dikenakan dalam pengujian Kapal Tangkap Ikan sebesar Rp. 100.000,-/ kapal.
- (2) Syarat-syarat memperoleh SIUP, SIPI dan SIKPI :
 - a. usaha penangkapan Ikan :
 1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 2. foto copy Surat-surat Kapal;
 3. pas Photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 4. foto copy NPWP.
 - b. usaha pembudidayaan Ikan :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 2. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 3. rencana kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
 4. surat keterangan dari Lurah/ Desa;
 5. bukti Kepemilikan/penguasaan lahan pembudidayaan (bagi Tambak dan Kolam);
 6. rekomendasi lokasi usaha dari pejabat yang berwenang;
 7. rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor LH dan Dinas Kehutanan (bagi perusahaan);
 8. surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
 9. surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan);
 10. foto copy KTP Pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 - c. usaha pengangkutan Ikan :
 1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 2. foto copy surat-surat kapal;
 3. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - d. usaha pengolahan Ikan :
 1. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. rencana kegiatan pengolahan ikan;

4. surat Keterangan dari Lurah/Desa;
 5. rekomendasi kajian analisa lingkungan dari Kantor LH dan Dinas Kehutanan;
 6. surat pernyataan tidak akan menimbulkan pencemaran (bagi perusahaan);
 7. surat pernyataan tidak akan menggunakan obat-obatan atau bahan biologis yang berbahaya (bagi perusahaan);
 8. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau penanggung jawab usaha;
 9. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- d. usaha Pemasaran Hasil Perikanan :
1. foto copy KTP pemilik usaha dan/atau Penanggung jawab usaha;
 2. foto copy Akte Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan);
 3. foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 4. pas photo 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
- (3) Tata cara memperoleh SIUP, SIPI dan/atau SIKPI, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Permohonan pemberian SIUP, SIPI dan/atau SIKPI, ditolak apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penolakan atas pemberian SIUP, SIPI dan/atau SIKPI, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati mengeluarkan SIUP, SIPI dan/atau SIKPI.
- (4) Rekomendasi sementara sambil menunggu terbitnya SIUP, SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 16

- (1) SIUP yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis usaha perikanan.
- (2) SIPI atau SIKPI yang dikeluarkan hanya berlaku untuk 1 (satu) kapal perikanan.

BAB VII

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama usaha perikanan yang dijalankan tetap berjalan, dengan ketentuan tidak dilakukan perluasan tempat dan jenis usaha, sebagaimana yang tercantum dalam SIUP.
- (2) SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya, dengan ketentuan kapal tersebut masih dipergunakan untuk kegiatan perikanan serta tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran dan jumlah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, terhadap SIUP, dan SIPI atau SIKPI wajib dilakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pungutan dan harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir izin.

Pasal 19

Pemegang izin wajib memberitahukan dan mengembalikan SIUP, SIPI atau SIKPI kepada Bupati, apabila ;

- a. menghentikan usahanya;
- b. menutup kegiatan usahanya;
- c. dicabut izin usahanya.

BAB VIII

PERLUASAN TEMPAT DAN JENIS USAHA

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha dengan ketentuan terlebih dahulu memperbaharui/mengganti SIUP yang dimiliki.
- (2) Pelaku usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dari Gubernur atau Bupati dapat melakukan perluasan tempat dan/atau jenis usaha, setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 21

Syarat-syarat dan tata cara pemberian rekomendasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK DIWAJIBKAN MEMILIKI SIUP

Pasal 22

- (1) Usaha penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil, tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (2) Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau kapal bermotor luar atau kapal bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) GT (Gross Tonage) dan/atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda), tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP yaitu :
 - a. Kegiatan pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani ikan dengan lahan tidak lebih dari 3 (empat) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - b. Kegiatan pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dikolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (setengah) Ha, dan menggunakan cara-cara tradisional;
 - c. Kegiatan pembudidayaan dilaut yang dilakukan oleh pembudidaya dengan luasan tidak lebih dari 0,25 Ha untuk budidaya rumput laut.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha perikanan, nelayan, dan pembudidaya ikan skala kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP, setiap tahun wajib melaporkan usahanya dalam bentuk laporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Tanda kegiatan pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan SIUP.

- (3) Terhadap usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 akan diberi tanda pengenal sendiri, yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian SIUP, SIPI dan SIKPI serta untuk pendanaan pembangunan perikanan dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB XI
KETETAPAN TARIF PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian SIUP dikenakan pungutan.
- (2) Struktur tarif pungutan SIUP digolongkan berdasarkan pengelolaan perikanan dan hasil perikanan.
- (3) Struktur tarif pungutan pengusaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah kapal, serta jenis alat penangkap ikan yang digunakan.

Pasal 26

- (1) Besarnya tarif pungutan atas pengusaha perikanan dan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Penangkapan Ikan.

NO. URUT	JENIS ALAT YANG DIPERGUNAKAN	BESARNYA TARIF (RP)	KET.
1.	KAPAL PANCING : - pole and Line - long Line - pancing Tonda - hand Line - pancing Lainnya	200.000 100.000 50.000 50.000 50.000	Per GT Per GT Per GT Per GT Per GT
2.	KAPAL/ MOTOR JARING : - purse Seine - Jaring Hanyut - Jaring Lingkar - Jaring lainnya	150.000 100.000 75.000 75.000	Per GT Per GT Per GT Per GT
3.	BAGAN : - bagan Perahu - bagan Apung	250.000 200.000	Per Unit Per Unit

4	ALAT TANGKAP LAIN		
	- Rumpon	150.000	Per unit
	- Sero	100.000	Per unit

b. usaha budidaya

NO. URUT	JENIS USAHA	TARIF (RP)	KET.
1.	Budidaya Mutiara/Mabe		
	- pinetada Maxima	12.000	Per M2
	- pteria Penguin	10.000	Per M2
2.	Budidaya air payau :		
	- budidaya udang	150.000	Per Ha
	- budidaya Kepiting	150.000	Per Ha
	- Budidaya Bandeng	100.000	Per Ha
	- Budidaya Lobter	12.000	Per M2
	- Budidaya Ikan Sunu	10.000	Per M2
	- Budidaya Teripang	10.000	Per M2
	- Budidaya Rumput Laut	100.000	Per unit
3.	Budidaya Air Tawar		
	- Budidaya Ikan Lele	500	Per M2
	- Budidaya Ikan Nila	400	Per M2
	- Budidaya Ikan Mas	500	Per M2
	- Budidaya Ikan Mujair	300	Per M2
	- Budidaya Ikan Lainnya	300	Per M2

c. Usaha Pengelolaan Ikan Per Unit Per Tahun

NO. URUT	JENIS USAHA	TARIF (RP)	KET.
1.	Pengelola IKan	300.000	Per Usaha
2.	Kepiting/ Rajungan	500.000	Per Usaha
3.	Pengolahan Hasil Perikanan Lainnya Selain ikan.	500.000	Per Usaha

- (2) Besarnya biaya pendaftaran ulang ditetapkan sebesar 100% pertahun.

Pasal 27

- (1) Setiap pemberian SIPI atau SIKPI dikenakan pungutan.
(2) Besarnya biaya SIPI atau SIKPI ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan usaha.

Pasal 28

Bagi para nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil yang hasil usahanya hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan apapun.

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)/dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SKRD
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XII

BERAKHIRNYA SIUP, SIPI DAN SIKPI

Pasal 31

- (1) SIUP dapat berakhir, apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - b. pengusaha perikanan jatuh pailit;
 - c. pengusaha perikanan menghentikan usahanya;
 - d. dicabut oleh pemberi izin.
- (2) SIPI dan SIKPI berakhir apabila :
 - a. jangka waktu berlakunya habis dan tidak diperpanjang ;
 - b. diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir;
 - c. dicabut oleh pemberi izin.

BAB XIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 32

(1) Setiap pemegang izin wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI;
- b. memohon persetujuan Bupati apabila memindah tangankan SIUP-nya;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali termasuk data produksi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- d. mendaratkan ikan hasil tangkapan dipelabuhan perikanan yang telah ditetapkan;
- e. memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. melakukan tambat / berlabu perahu / kapal ditempat yang telah ditentukan.

(2) Setiap orang wajib :

- a. melestarikan plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- b. memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 33

(1) Setiap pemegang izin dilarang :

- a. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologi, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- c. membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan serta kesehatan manusia;
- d. membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia;
- e. merusak Plasma nuftah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- f. memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan lingkungannya;
- g. penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Pasal 34

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 35

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata Cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagai mana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbikan surat teguran dan surat paksa atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 37

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI

Pasal 38

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Bupati apabila pelaku usaha :
 - a. melakukan perbuatan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. sengaja menyampaikan laporan tidak benar;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - e. memindah tangankan SIUP kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;
 - f. tidak melaksanakan usaha perikanan setelah 1 (satu) tahun sesudah SIUP dikeluarkan;
 - g. melanggar ketentuan Pasal 31;
- (2) SIPI atau SIKPI dapat dicabut oleh Bupati apabila :
- a. pengusaha perikanan melanggar ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI, SIKPI;
 - b. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan bukan untuk kegiatan usaha perikanan;
 - c. pengusaha perikanan menggunakan kapal perikanan yang tidak dilengkapi dengan SIPI, atau SIKPI;
 - d. melanggar ketentuan Pasal 31.
- (3) Sebelum dikenakan tindakan pencabutan terhadap SIUP, SIPI atau SIKPI, pemegang izin terlebih dahulu diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi pengendalian dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan usaha perikanan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan penerapan aturan dan penegakan Peraturan Daerah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bersama dan terpadu, serta diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bombana.

Pasal 41

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan kelestarian Sumber Daya Hayati Perairan dan Ekosistemnya, Bupati setiap tahun sekali meninjau ketetapan mengenai Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Jenis Alat Penangkapan Ikan, sebagaimana tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan Penyidik di Lingkungan Perwira TNI Angkatan Laut dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik dapat melakukan koordinasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) SIUP yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang usahanya masih berjalan, dengan ketentuan wajib didaftar ulang setiap tahun.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya, selanjutnya mengajukan permohonan baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati, sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 27 April 2013

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2013 NOMOR¹⁶